



PUTUSAN

Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Dina Rosari, S.E
Tempat lahir	: Medan
Umur/tanggal lahir	: 36 Tahun/ 16 Desember 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Prof.H.M.Yamin Gg.Titi Batu No.14 Kel.Sei Kera Hilir II Kec.Medan Perjuangan Kota Medan/Jl.Kiwi VII No.111 Kel.Kenangan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan	: S1

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum, dkk, kesemuannya Advokat, Calon Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Hasrul Benny Harahap & Rekan" beralamat Kantor di Jalan Sei Galang No.5 Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, tanggal 04 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 10 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **Dina Rosari, S.E.**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a UU No.23/2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Dina Rosari, S.E.**, selama **6 (enam) bulan** dengan masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Dina Rosari, SE pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi dengan pasti, dalam bulan Juli 2014 s/d bulan November 2017 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014 s/d tahun 2017 bertempat di Jl. Amal/Jl. Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan atau di tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1)", yang dilakukan dengan cara:

Sebelum waktu yang disebut pada awal dakwaan, terdakwa telah menikah dengan Jubaidi pada tanggal 10 Pebruari 2013, dari pernikahan tersebut lahir 1 orang anak;

Setelah menikah, sekira bulan Pebruari 2013 s/d bulan Agustus 2013, terdakwa dan Jubaidi tinggal di rumah orang tua terdakwa di Jl.Kiwi VII No.111 Kel.Kenangan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang, kemudian mereka pindah ke rumah yang telah dibeli Jubaidi sebelum Jubaidi menikah dengan terdakwa, yang terletak di Jl.Amal/Jl. Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan, pada saat itu Jubaidi bertugas di kota Padang Sidempuan, sehingga Jubaidi pulang ke rumah mereka di Jl. Amal/Jl. Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan seminggu sekali atau pada hari libur, sedangkan terdakwa tetap tinggal di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan dengan ditemani oleh kedua orang tua Jubaidi;

Sekira bulan Juli 2014, ketika terdakwa hamil 3 bulan, terdakwa pergi meninggalkan rumah mereka di Jl. Amal/Jl. Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan ke rumah orang tua terdakwa di Jl.Kiwi VII No.111 Kel.Kenangan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang;

Pada tanggal 31 Januari 2015 terdakwa melahirkan di Rumah Sakit, selama terdakwa melakukan persalinan dan perawatan di Rumah Sakit, Jubaidi menemani terdakwa di Rumah Sakit, setelah selesai dari Rumah Sakit, terdakwa bersama dengan anak mereka yang baru lahir kembali ke rumah orang tua terdakwa di Jl. Kiwi VII No.111 Kel.Kenangan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang, terdakwa tidak pernah kembali lagi ke rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan, selama terdakwa pergi meninggalkan rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan, terdakwa tidak pernah melakukan kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri bagi suaminya yaitu Jubaidi, terdakwa pergi meninggalkan rumah tangganya, sehingga terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian tanggal 08 Nopember 2017".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Dina Rosari, SE pada waktu dan di tempat yang disebut dalam dakwaan Primair, melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagai mana dimaksud Pasal 5 huruf b, yang dilakukan dengan cara:

Sebelum waktu yang disebut pada awal dakwaan, terdakwa telah menikah dengan Jubaidi pada tanggal 10 Pebruari 2013, dari pernikahan tersebut lahir 1 orang anak;

Setelah menikah, sekira bulan Pebruari 2013 s/d bulan Agustus 2013, terdakwa dan Jubaidi tinggal di rumah orang tua terdakwa di Jl.Kiwi VII No.111 Kel.Kenangan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang, kemudian mereka pindah ke rumah yang telah dibeli Jubaidi sebelum Jubaidi menikah dengan terdakwa, yang terletak di Jl.Amal/Jl. Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan, pada saat itu Jubaidi bertugas di kota Padang Sidempuan, sehingga Jubaidi pulang ke rumah mereka di Jl. Amal/Jl. Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan seminggu sekali atau pada hari libur, sedangkan terdakwa tetap tinggal di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan dengan ditemani oleh kedua orang tua Jubaidi;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira bulan Juli 2014, ketika terdakwa hamil 3 bulan, terdakwa pergi meninggalkan rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan ke rumah orang tua terdakwa di Jl.Kiwi VII No.111 Kel.Kenangan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang;

Pada tanggal 31 Januari 2015 terdakwa melahirkan di Rumah Sakit, selama terdakwa melakukan persalinan dan perawatan di Rumah Sakit, Jubaidi menemani terdakwa di Rumah Sakit, setelah selesai dari Rumah Sakit, terdakwa bersama dengan anak mereka yang baru lahir kembali ke rumah orang tua terdakwa di Jl. Kiwi VII No.111 Kel.Kenangan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang, terdakwa tidak pernah kembali lagi ke rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan, selama terdakwa pergi meninggalkan rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan, terdakwa tidak pernah melakukan kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri bagi suaminya yaitu Jubaidi, terdakwa pergi meninggalkan rumah tangganya, sehingga terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian tanggal 08 Nopember 2017;

Perbuatan terdakwa pada Jubaidi telah menyebabkan Jubaidi (Subjek) mengalami depresi terkait penelantaran dan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dialami selama 3 tahun, anjuran: memerlukan konsultasi ke psikiater untuk mengatasi tekanan yang dialaminya, sesuai dengan Ringkasan Pemeriksaan Visum Psikiatri Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor: R/VERP/02/XII/2017/ Rs.Bhayangkara tanggal 30 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Elmeida Effendy, M.Ked.KJ,SpKJ(K)".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan yang pada pokoknya termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **JUBAIDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa menikah di Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang pada tanggal 10 Pebruari 2013;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang meninggal dan 1 (satu) orang lagi telah berusia sekira 4 (empat) tahun, bernama Muhammad Ammar Siddiq (laki-laki);
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa menikah, sekira bulan Pebruari 2013 s/d bulan Agustus 2014, saksi dan terdakwa tinggal dirumah orang tua terdakwa di Jl.Kiwi Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang, kemudian mereka pindah ke rumah yang telah dibeli saksi sebelum saksi menikah dengan terdakwa, rumah tersebut terletak di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan, pada saat itu saksi bertugas di kota Padang Sidempuan, sehingga saksi pulang ke rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan seminggu sekali atau pada hari libur, sedangkan terdakwa tetap tinggal di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan dengan ditemani oleh kedua orang tua saksi, kedua orang tua saksi tinggal di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan adalah kesepakatan lisan antara saksi dan terdakwa, untuk menemani terdakwa dikarenakan saksi bertugas di luar kota;
- Bahwa ketika saksi bertugas di kota Padang Sidempuan, saksi meminta terdakwa untuk ikut ke Padang Sidempuan mendampingi saksi, tetapi terdakwa menolak dengan alasan fasilitas di sana minim;
- Bahwa sekira bulan Juli 2014, di hari lebaran pertama, ketika itu terdakwa hamil 3 bulan, terdakwa pergi meninggalkan rumah mereka di Jl.Amal/ Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan ke rumah orang tua terdakwa di Jl. Kiwi VII No.111 Kel.Kenangan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang, saksi tidak mengizinkan terdakwa pergi sendirian kerumah orang tua terdakwa, saksi menyarankan agar di hari pertama lebaran supaya mereka berlebaran sama-sama di pihak keluarga saksi terlebih dahulu dan keesokan harinya bersama-sama ke pihak keluarga terdakwa, tetapi terdakwa tidak menuruti saran saksi, terdakwa pergi juga, setelah terdakwa pergi dari rumah mereka, saksi menghubungi terdakwa beberapa kali melalui telepon agar pulang ke rumah mereka di Jl.Amal/ Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan, karena menurut syariat, istri harus dirumah dan harus pulang, namun terdakwa tidak juga mau kembali kerumah mereka dengan alasan bahwa terdakwa pendarahan dan tidak memungkinkan tinggal dirumah mereka, menurut saksi dirumah mereka terdakwa juga bisa istirahat, karena dirumah mereka juga ada pembantu rumah tangga;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2015, terdakwa melahirkan di Rumah Sakit, selama terdakwa melakukan persalinan dan perawatan di Rumah Sakit, saksi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani terdakwa di Rumah Sakit, saksi juga membiayai persalinan terdakwa, setelah selesai dari Rumah Sakit, saksi meminta agar terdakwa dan anak mereka pulang ke rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan, namun terdakwa menolak permintaan saksi selaku suami dari terdakwa, sehingga atas permintaan terdakwa, saksi mengantarkan terdakwa dan anak mereka yang baru lahir ke rumah orang tua terdakwa di Jl.Kiwi VII No.111 Kel.Kenangan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang dan terdakwa tidak pernah kembali lagi ke rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan, terdakwa juga menolak nama pemberian saksi untuk anak mereka, terdakwa juga menolak barang-barang pemberian saksi untuk anak mereka, terdakwa membantah saksi, terdakwa tidak menuruti perkataan saksi, hal itu membuat saksi merasa tidak di hargai dan tidak dihormati sebagai suami, saksi merasa sakit hati dan kecewa melihat perilaku istri saksi tersebut, walaupun demikian saksi masih memberikan biaya untuk terdakwa dan anak mereka;

- Bahwa saksi pernah berupaya untuk rujuk dengan terdakwa, saksi ditemani oleh paman saksi yaitu Ermando Tarigan mendatangi terdakwa kerumah orang tua terdakwa, namun orang tua terdakwa tidak setuju apabila saksi rujuk dengan terdakwa;
- Bahwa sekira bulan Juni 2015, saksi menggugat cerai terdakwa di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dalam putusannya Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengabulkan gugatan saksi, namun kekuatan putusan tersebut gugur sejak tanggal 8 Desember 2016 dikarenakan saksi tidak sanggup memenuhi isi putusan Pengadilan tersebut dan putusan tersebut telah melewati tenggang waktu 6 bulan;
- Bahwa sekira bulan Maret 2017, terdakwa melaporkan saksi kepada pihak Kepolisian dengan laporan penelantaran dalam lingkup rumah tangga, hingga saya menjadi terdakwa ketika itu, saksi dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan, kemudian saya melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian tanggal 08 Nopember 2017;
- Bahwa sejak terdakwa pergi meninggalkan rumah tangga mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan, sejak sekira bulan Juli 2014 sampai dengan terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian tanggal 08 Nopember 2017, terdakwa tidak pernah melakukan kewajiban, tugas dan tanggungjawabnya sebagai istri bagi suaminya yaitu saksi, terdakwa tidak

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi, termasuk kebutuhan biologis saksi tidak pernah didapatkannya dari terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa pada saksi telah menyebabkan saya mengalami depresi terkait penelantaran dan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dialami selama 3 tahun, atas rujukan Penyidik Polda Sumut, terhadap saksi dilakukan pemeriksaan psikiatri di Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan oleh Dr. dr. Elmeida Effendy, M.Ked.KJ,SpKJ(K) tanggal 30 Desember 2017;
- Bahwa sekira bulan Maret 2018 ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa, perdamaian tersebut ada 2 jenis, antara lain, supaya terdakwa menggugat cerai saksi, tetapi tidak dilaksanakan oleh terdakwa dengan alasan belum ada ijin pimpinan terdakwa, setahu saksi telah ada ijin dari pimpinan terdakwa untuk menggugat cerai saksi, tetapi tidak dilaksanakan oleh terdakwa, pada sisi lain isi surat perdamaianya adalah bahwa saksi akan mencabut laporan saksi terhadap terdakwa tentang penelantaran rumah tangga, tetapi tidak dilaksanakan oleh saksi karena terdakwa tidak mengajukan gugatan cerai terhadap saksi;

2. Saksi **HAYATI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari terdakwa, suami saksi dan suami terdakwa abang-adik;
- Bahwa terdakwa dan Jubaidi menikah pada tahun 2013, dari pernikahan tersebut lahir 2 orang anak, 1 orang meninggal dan 1 orang lagi telah berusia sekira 4 tahun (laki-laki);
- Bahwa setelah terdakwa dan Jubaidi menikah, Jubaidi mendapat promosi jabatan di Padang Sidempuan Sumatera Utara, sehingga Jubaidi harus pindah ke Padang Sidempuan dan sepengetahuan saksi sebelum Jubaidi berangkat ke Padang Sidempuan, Jubaidi telah meminta agar terdakwa ikut dengan Jubaidi ke Padang Sidempuan, namun terdakwa tidak bersedia ikut dan tetap tinggal di rumah mereka yang beralamat di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan;
- Bahwa sekira bulan Juli 2014 (hari ke-2 lebaran), terdakwa pergi dari rumah mereka yang di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan kerumah orang tua terdakwa, ketika itu terdakwa sedang hamil, Jubaidi tidak mengijinkan terdakwa pergi, karena pada hari tersebut mereka berlebaran (berkeliling) ke keluarga suami saksi, namun terdakwa tidak ikut berlebaran (berkeliling) ke keluarga suami saksi, terdakwa pergi juga dan tidak pernah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi kerumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan, saksi tidak tahu apa alasan terdakwa pergi dari rumah mereka;

- Bahwa ketika terdakwa melahirkan di Rumah Sakit, Jubaidi menemani terdakwa di Rumah Sakit, Jubaidi juga membiayai persalinan terdakwa, setelah selesai dari Rumah Sakit, terdakwa dan anak mereka tidak pulang ke rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Jubaidi, apakah Jubaidi pernah menengok anaknya, menurut Jubaidi, Jubaidi pernah menemui anaknya di Carefour-Medan;
- Bahwa sekira 1 tahun setelah kepergian terdakwa dari rumah mereka, Jubaidi dan pamannya yang bernama Ermando Tarigan pernah menjemput terdakwa kerumah orang tua terdakwa, namun tidak berhasil, terdakwa tetap tinggal di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Jubaidi dan terdakwa tidak pernah bertengkar, hubungan terdakwa dan Jubaidi mesra, tetapi saksi pernah mendengar dari Jubaidi kalau Jubaidi dan terdakwa bertengkar, menurut Jubaidi hal itu dikarenakan terdakwa terlalu mengatur Jubaidi, terdakwa merajuk, kemudian terdakwa pergi meninggalkan Jubaidi;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau terdakwa pernah pendarahan ketika terdakwa mengandung anak pertama;
- Bahwa terdakwa pernah melaporkan Jubaidi kepada pihak Kepolisian, dengan laporan penelantaran;
- Bahwa saksi Jubaidi pernah menggugat cerai terdakwa, tetapi ikrar talak tidak diucapkan oleh Jubaidi;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya perdamaian antara Jubaidi dan terdakwa, tetapi saksi tidak tahu apakah isi perdamaian tersebut dilaksanakan atau tidak.

3. Saksi **ERMANDO TARIGAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari suami terdakwa yang bernama Jubaidi;
- Bahwa terdakwa dan Jubaidi menikah pada tahun 2013, dari pernikahan tersebut lahir 2 orang anak, 1 orang meninggal dan 1 orang lagi telah berusia sekira 4 tahun, bernama Muhammad Ammar Siddiq (laki-laki), anak mereka tersebut tinggal bersama dengan terdakwa di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa Jubaidi menganggap saksi seperti orang tuanya sendiri, sehingga Jubaidi sering bertukar pikiran dengan saksi;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dan Jubaidi menikah, Jubaidi mendapat promosi jabatan di Padang Sidempuan Sumatera Utara, sehingga Jubaidi harus pindah ke Padang Sidempuan dan sepengetahuan saksi sebelum Jubaidi berangkat ke Padang Sidempuan, Jubaidi telah meminta agar terdakwa ikut dengan Jubaidi ke Padang Sidempuan, namun terdakwa tidak bersedia ikut dan tetap tinggal di rumah mereka yang beralamat di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan;
- Bahwa sekira bulan Mei 2017 saksi dan Jubaidi datang ke rumah orangtua terdakwa di Jl.Kiwi VII No.111 Kel.Kenangan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang, dengan tujuan ingin mendamaikan Jubaidi dan terdakwa, mengajak terdakwa kembali kerumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan, namun tidak terjadi kesepakatan, setelah itu saksi masih datang lagi kerumah orang tua terdakwa, menjumpai ayah terdakwa, tetapi tidak ada kesimpulan, sampai saat ini terdakwa tidak pulang kerumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan dan telah menelantarkan Jubaidi, saksi tidak tahu pasti apa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga mereka, rumah tangga terdakwa dan Jubaidi banyak persoalan, salah satu penyebab rumah tangga terdakwa dan Jubaidi tidak harmonis dikarenakan terdakwa tidak menghargai Jubaidi sebagai suaminya, terdakwa tidak mematuhi nasihat-nasihat suaminya, sehingga sering terjadi keributan di antara mereka;
- Bahwa sekira bulan Juli 2014, ketika itu hari Raya Idul Fitri, terdakwa pergi dari rumah Jubaidi dan terdakwa di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan, saya tidak mengetahui apa alasan terdakwa meninggalkan rumah mereka, terdakwa pergi ke rumah orang tua terdakwa, sudah dilarang oleh Jubaidi namun tidak digubris oleh terdakwa;

4. Saksi **Hj. NURLINAWATI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Jubaidi atau ibu mertua dari terdakwa Dina Rosari, SE;
- Bahwa Jubaidi dan terdakwa menikah pada tahun 2013, dari pernikahan tersebut lahir 2 orang anak, 1 orang meninggal dan 1 orang lagi telah berusia sekira 4 tahun, bernama Muhammad Ammar Siddiq (laki-laki), anak mereka tersebut tinggal bersama dengan terdakwa dirumah orang tua terdakwa;
- Bahwa sekira bulan Februari 2013 s/d bulan Agustus 2013 Jubaidi dan terdakwa tinggal di rumah orang tua terdakwa di Mandala, kemudian mereka pindah ke rumah yang sudah dibeli Jubaidi di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan, rumah tersebut dibeli Jubaidi sejak Jubaidi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masih lajang, namun pada saat itu Jubaidi bertugas sebagai karyawan Telkomsel di Padang Sidempuan Sumatera Utara, sehingga atas kesepakatan bersama antara Jubaidi dan terdakwa, saksi selaku ibu kandung dari Jubaidi diajak tinggal di rumah mereka tersebut untuk menemani menantu saksi yaitu terdakwa, karena Jubaidi pulang ke rumah seminggu sekali atau pada hari libur;
- Bahwa sekira bulan Juli 2014, ketika itu hari lebaran, tanpa permissi pada Jubaidi, dalam keadaan hamil terdakwa pergi kerumah orang tua terdakwa di Mandala, Jubaidi melarang terdakwa pergi, ketika itu tidak ada pekelahian Jubaidi dan terdakwa, tetapi terdakwa tetap pergi, dan sejak saat itu terdakwa tidak pernah pulang ke rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan, Jubaidi sudah berulang kali menghubungi terdakwa melalui telepon supaya terdakwa pulang, Jubaidi bersama pamannya yaitu Ermando Tarigan juga pernah mendatangi terdakwa ke rumah orang tua terdakwa di Mandala, dengan tujuan menjemput terdakwa pulang ke rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan, saksi juga menyarankan pada Jubaidi agar menjemput terdakwa, tetapi terdakwa tetap tidak mau pulang ke rumah mereka, terdakwa selalu di rumah ayahnya;
 - Bahwa pada tanggal 31 Januari 2015 terdakwa melahirkan anak laki-laki, Jubaidi menemani istri dan anak terdakwa selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit, Jubaidi juga membiayai persalinan terdakwa, biaya persalinan terdakwa sekira Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Jubaidi juga memberikan nafkah pada terdakwa, sepulangnya dari Rumah Sakit, Jubaidi meminta pada terdakwa agar terdakwa dan anak mereka pulang kerumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan, namun terdakwa tidak mau pulang kerumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan, dengan alasan terdakwa takut mental anak mereka terganggu karena saksi tinggal di rumah mereka, terdakwa juga menolak nama pemberian Jubaidi untuk anak mereka tersebut, karena ayah terdakwa sudah memberi nama untuk anak tersebut dan atas permintaan terdakwa, Jubaidi mengantarkan terdakwa dan anak mereka ke rumah orang tua terdakwa di Mandala, sejak saat itu sampai dengan sekarang terdakwa dan anak mereka tidak tinggal bersama dengan Jubaidi;
 - Bahwa ketika terdakwa melahirkan di Rumah Sakit, saksi dan suami saksi bersama Jubaidi turut datang menjenguk terdakwa, saksi juga menyarankan kepada Jubaidi agar terdakwa dan anaknya diajak pulang ke rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan, namun terdakwa menolak;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi dan suami saksi tinggal bersama dengan Jubaidi dan terdakwa di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan, saksi dan suami saksi tinggal di rumah saksi di Jl.Multatuli Lk.IV No.73 Medan, namun pada saat itu Jubaidi bertugas sebagai karyawan Telkomsel di Padang Sidempuan, sehingga atas kesepakatan bersama antara Jubaidi dan terdakwa, saksi dan suami saksi diajak tinggal dirumah Jubaidi dan terdakwa di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan untuk menemani menantu saksi yaitu terdakwa karena Jubaidi pulang ke rumah mereka seminggu sekali atau pada hari libur;
- Bahwa saksi tidak ada mengganti kunci rumah atau pun kunci pagar rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan, masing-masing mereka punya kunci sendiri, terdakwa juga punya kunci sendiri, karena kalau terdakwa datang ke rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan, terdakwa masuk dan membuka pintu rumah dengan kunci kepunyaan terdakwa sendiri, setelah kepergian terdakwa, terdakwa dan adiknya pernah datang ke rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan untuk mengambil barang-barang milik terdakwa, terdakwa masuk ke rumah mereka dengan menggunakan kunci milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa pernah melaporkan Jubaidi kepada pihak Kepolisian, dengan laporan penelantaran anak;
- Bahwa saksi Jubaidi pernah menggugat cerai terdakwa, tetapi ikrar talak tidak diucapkan oleh Jubaidi;
- Bahwa saksi dan suami saksi setiap saat bersedia menerima, apabila terdakwa dan Jubaidi rujuk dan terdakwa kembali kerumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan, karena saksi dan suami saksi baik hubungannya dengan terdakwa.

5. Saksi **Dr. dr. ELMEIDA EFENDY, M.Ked**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengenal dengan Jubaidi sejak tanggal 05 Desember 2017, ketika itu Jubaidi datang ke praktek ahli di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan untuk dilakukan pemeriksaan/visum psikiatri;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Jubaidi dengan menggunakan metode wawancara, pengisian questioner khusus kejiwaan, pemeriksaan status mental dan wawancara terhadap orang terdekat (adik kandungnya);
- Bahwa hasil pemeriksaan pada Jubaidi adalah:
 - Pada tanggal 05 Desember 2017, tanggal 12 Desember 2017, dan tanggal 20 Desember 2017 ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penampilan: seorang laki – laki somatik yang dialami Jubaidi menghalangi dirinya untuk beraktifitas dan melakukan pekerjaanya karena dirinya mengalami sakit lambung dan sakit usus yang berkaitan dengan depresi yang dialaminya.
6. Saksi **H. SYAFARUDDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Jubaidi atau ayah mertua dari terdakwa Dina Rosari, SE;
 - Bahwa Jubaidi dan terdakwa menikah pada tahun 2013, dari pernikahan tersebut lahir 2 orang anak, 1 orang meninggal dan 1 orang lagi telah berusia sekira 4 tahun, bernama Muhammad Ammar Siddiq (laki-laki), anak mereka tersebut tinggal bersama dengan terdakwa di rumah orang tua terdakwa;
 - Bahwa sekira bulan Februari 2013 s/d bulan Agustus 2013 Jubaidi dan terdakwa tinggal dirumah orang tua terdakwa di Mandala, kemudian mereka pindah kerumah yang sudah dibeli Jubaidi di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan, rumah tersebut dibeli Jubaidi sejak Jubaidi masih lajang, namun pada saat itu Jubaidi bertugas sebagai karyawan Telkomsel di Padang Sidempuan Sumatera Utara, sehingga atas kesepakatan bersama antara Jubaidi dan terdakwa, saksi selaku ibu kandung dari Jubaidi diajak tinggal dirumah mereka tersebut untuk menemani menantu saksi yaitu terdakwa, karena Jubaidi pulang ke rumah seminggu sekali atau pada hari libur;
 - Bahwa sekira bulan Juli 2014, ketika itu hari lebaran, tanpa permissi pada Jubaidi, dalam keadaan hamil terdakwa pergi kerumah orang tua terdakwa di Mandala, Jubaidi melarang terdakwa pergi, ketika itu tidak ada pekelahian Jubaidi dan terdakwa, tetapi terdakwa tetap pergi, dan sejak saat itu terdakwa tidak pernah pulang ke rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan, Jubaidi sudah berulang kali menghubungi terdakwa melalui telepon supaya terdakwa pulang, Jubaidi bersama pamannya yaitu Ermando Tarigan juga pernah mendatangi terdakwa kerumah orang tua terdakwa di Mandala, dengan tujuan menjemput terdakwa pulang kerumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan, saksi juga menyarankan pada Jubaidi agar menjemput terdakwa, tetapi terdakwa tetap tidak mau pulang ke rumah mereka, terdakwa selalu dirumah ayahnya;
 - Bahwa pada tanggal 31 Januari 2015 terdakwa melahirkan anak laki-laki, Jubaidi menemani istri dan anak terdakwa selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit, Jubaidi juga membiayai persalinan terdakwa, biaya persalinan terdakwa sekira Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Jubaidi juga memberikan nafkah

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada terdakwa, sepulangnya dari Rumah Sakit, Jubaidi meminta pada terdakwa agar terdakwa dan anak mereka pulang kerumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan, namun terdakwa tidak mau pulang ke rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan, dengan alasan terdakwa takut mental anak mereka terganggu karena saksi tinggal di rumah mereka, terdakwa juga menolak nama pemberian Jubaidi untuk anak mereka tersebut, karena ayah terdakwa sudah memberi nama untuk anak tersebut dan atas permintaan terdakwa, Jubaidi mengantarkan terdakwa dan anak mereka ke rumah orang tua terdakwa di Mandala, sejak saat itu sampai dengan sekarang terdakwa dan anak mereka tidak tinggal bersama dengan Jubaidi;

- Bahwa ketika terdakwa melahirkan di Rumah Sakit, saksi dan suami saksi bersama Jubaidi turut datang menjenguk terdakwa, saksi juga menyarankan kepada Jubaidi agar terdakwa dan anaknya diajak pulang kerumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan, namun terdakwa menolak;
- Bahwa sebelum saksi dan suami saksi tinggal bersama dengan Jubaidi dan terdakwa di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan, saksi dan suami saksi tinggal di rumah saksi di Jl.Multatuli Lk.IV No.73 Medan, namun pada saat itu Jubaidi bertugas sebagai karyawan Telkomsel di Padang Sidempuan, sehingga atas kesepakatan bersama antara Jubaidi dan terdakwa, saksi dan suami saksi diajak tinggal dirumah Jubaidi dan terdakwa di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan untuk menemani menantu saksi yaitu terdakwa karena Jubaidi pulang ke rumah mereka seminggu sekali atau pada hari libur;
- Bahwa saksi tidak ada mengganti kunci rumah atau pun kunci pagar rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan, masing-masing mereka punya kunci sendiri, terdakwa juga punya kunci sendiri, karena kalau terdakwa datang ke rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan, terdakwa masuk dan membuka pintu rumah dengan kunci kepunyaan terdakwa sendiri, setelah kepergian terdakwa, terdakwa dan adiknya pernah datang kerumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan untuk mengambil barang-barang milik terdakwa, terdakwa masuk ke rumah mereka dengan menggunakan kunci milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa pernah melaporkan Jubaidi kepada pihak Kepolisian, dengan laporan penelantaran anak;
- Bahwa saksi Jubaidi pernah menggugat cerai terdakwa, tetapi ikrar talak tidak diucapkan oleh Jubaidi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suami saksi setiap saat bersedia menerima, apabila terdakwa dan Jubaidi rujuk dan terdakwa kembali ke rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan, karena saksi dan suami saksi baik hubungannya dengan terdakwa;
- 7. Saksi **SRI WARDIRAHMADANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga dirumah Jubaidi dan terdakwa di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan sekira bulan September 2013 s/d bulan lebaran tahun 2014, saksi bekerja sejak pukul 08.00 wib s/d 11.00 wib, pekerjaan saksi setiap harinya mencuci pakaian, menyetrika pakaian, mencuci piring, menyapu/mengepel, membersihkan seluruh rumah sampai kehalaman rumah, dan sesekali membersihkan kamar;
 - Bahwa ketika itu yang tinggal dirumah Jubaidi dan terdakwa di Jl.Amal/Jl. Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan adalah Bapak SYAFARUDDIN, Ibu NURLINAWATI, Ibu DINA ROSARI, dan Pak JUBAIDI, namun Pak JUBAIDI hanya pulang kerumah seminggu sekali karena bekerja di luar kota;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan rumah tangga antara Jubaidi dan terdakwa baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, saksi terakhir kali bertemu dengan terdakwa adalah sekira bulan Juni 2014, pada saat itu sebelum hari lebaran saksi cuti bekerja selama seminggu, karena ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung saksi di Rantau Parapat, ketika saksi kembali untuk bekerja kerumah Jubaidi dan terdakwa di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan pada hari lebaran ke-5, saat itu saksi tidak melihat ibu DINA ROSARI berada dirumah tersebut, menurut informasi yang saksi dapat bahwa terdakwa berada dirumah orang tuanya dan sejak saat itu saksi tidak pernah lagi bertemu dengan terdakwa DINA ROSARI.
- 8. Saksi **SAHAT PUTRA MULIA MANGOLOI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di Hotel Grand Antares Indonesia kota Medan;
 - Bahwa sejak tahun 2015, jabatan Room Division Manager, tugas dan tanggung jawab kantor depan dan kamar, kebersihan, juga bertanggung jawab atas Administrasi hotel setiap harinya;
 - Bahwa berdasarkan data yang dimiliki Hotel Grand Antares Indonesia kota Medan, sesuai dengan Surat Keterangan General Manager Hotel Grand Antares Indonesia No: 26/GM/HGAI/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 dan Print Out IN-House Guest List By Room#on 10.05/2015, management Hotel

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Antares Indonesia kota Medan menerangkan dan menyatakan bahwa atas nama Jubaidi tidak terdaftar sebagai tamu di Hotel Grand Antares pada tanggal 10 Mei 2015 dan tidak pernah sama sekali terdaftar menginap di Hotel Grand Antares (sesuai sistem data base);

- Bahwa sesuai dengan data kami dalam Print Out IN-House Guest List By Room#on 10.05/2015, yang telah kami serahkan kepada penyidik bahwa pada tanggal 10 Mei 2015 kamar nomor 906 kosong atau tidak ada yang menyewa kamar tersebut;
- Bahwa copy Cash Receipt Hotel Grand Antares Indonesia No: 055441 tanggal 10/05/15, from mr. Jubaidi, DPS (Deposit) Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kamar 906, receipt by ~, mirip dengan Cash Receipt Hotel Grand Antares Indonesia, tetapi Cash Receipt tersebut adalah sesuatu yang **tidak lazim**, seharusnya receipt by ~ diisi dengan nama petugas penerima DPS saat itu, harga kamar 906 Hotel Grand Antares Indonesia ketika itu adalah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) bukan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

9. Saksi **DINI ROSARI, SE., MM., (Ade Charge)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal saat ini dirumah orang tua;
- Bahwa saksi tinggal dirumah orang tua saksi sejak tahun 2015 s/d 2018 di perumnas orang tua kami sama tinggal karena Terdakwa pergi dari rumahnya diperumahan Regency dia tinggal dirumah orang tua hendak karena akan melahirkan, dan mau istirahat;
- Bahwa waktu pergi dari perumahan Regency Dina saksi jemput, serta Permisikan dia dari Mertuanya yang tinggal dirumah itu saksi katakan kepada mertuanya, dina bilang hendak akan melahirkan;
- Bahwa terdakwa selama hamil dan melahirkan itu suaminya Jubaidi tidak pernah member uang padanya dan setelah dina (terdakwa) melahirkan itu Jubaidi tidak pernah lihat istri dan anaknya;
- Bahwa pada tahun 2016 Jubaidi ajukan gugatan cerai pada dina (terdakwa) dan memang gugatan cerai dikabulkan tapi gugatannya saksi dengar, karena Talak IKRAR tidak diucapkan;
- Bahwa keluarga Jubaidi tidak ada pernah dating kekeluarga kami buat mendamaikan/menyatukan perkawinan Terdakwa dengan Jubaidi itu;
- Bahwa setahu saksi mereka suami istri saling mengadu ke Polisi;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat perdamaian antara mereka pernah saksi buat untuk meringankan hukuman bagi Jubaidi, isi perdamaian itu antara lain Jubaidi akan mau cabut laporan yang diadukan dina istrinya tersebut, surat itu tertanggal 6 Maret 2018;
- Bahwa pada bulan Mei 2014 dari rumah Regency sewaktu dina baru pulang kerja dan saksi tahu dia ke rumah orang tua kami di Perumnas Mandala Medan, dan dia hingga sekarang tetap dirumah orang tua di Perumnas Mandala Medan;
- Bahwa selama dina (terdakwa) tinggal di Rumah Regency dengan suami dan mertuanya saksi tidak pernah kesitu hanya sekali itu saksi waktu jemput dina (terdakwa) bawa kerumah orang tua kami;
- Bahwa mereka menikah pda tahun 2013, sehabis nikah mereka tinggal dirumah orang tua kami di Perumnas Mnadala Medan lantaran setelah dina (terdakwa) hamil 7 bulan mereka tinggal di Perumahan Regency;
- Bahwa setelah anak 1 lahir mereka selalu cekcok lalu dina (terdakwa) hamil 8 bulan kegiguran, dan anak meninggal dunia;
- Bahwa mereka sering cekcok karena suaminya cemburu pada bulan Mei 2014 waktu lebaran, dina (terdakwa) permissi pada Jubaidi untuk berlebaran di rumah orang tua di Perumnas Mandala Medan dan Jubaidi bilang agar mereka berlebaran dirumah keluarga Jubaidi dulu dan nanti setelahnya baru ke rumah keluarga dina (terdakwa), itu terjadi pertengkaran dan dina telepon saya buat jemput dia dari Perumahan Regency saksi datang dirumah itu tidak ada jumpa Jubaidi dan tidak ada juga orang tua Jubaidi memang dirumah itu orang tua Jubaidi tinggal bersama dengan mereka, serta Jubaidi kerja di luar kota pulang seminggu sekali;
- Bahwa suami dina (Jubaidi) itu ajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa padahal Jubaidi itu sendiri tidak pernah menafkahi dan terlantarkan anak dan istrinya, serta Jubaidi di Hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah mereka yang di Perumahan Regency;
- Mereka itu setahu saya pernah jumpa do Carefour Plaza atas permintaan Jubaidi, padahal mereka itu telah masing-masing ajukan cerai dan adukan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah dengan Jubaidi di Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang pada tanggal 10 Pebruari 2013, dari pernikahan tersebut lahir 2 orang anak, 1 orang meninggal dan 1 orang lagi telah berusia sekira 4 tahun, bernama Muhammad Ammar Siddiq (laki-laki);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Februari 2013 s/d bulan Agustus 2013 Jubaidi dan terdakwa tinggal di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl.Kiwi VII No.111 Kel.Kenangan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang, kemudian Jubaidi dan terdakwa pindah ke rumah yang sudah dibeli sejak suami terdakwa masih lajang yang beralamat di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan, namun pada saat itu suami terdakwa bertugas sebagai Karyawan Telkomsel di Padang Sidempuan Sumatera Utara, sehingga suami terdakwa hanya pulang ke rumah seminggu sekali atau pada hari libur, sedangkan terdakwa tinggal di rumah tersebut bersama kedua mertua terdakwa;
- Bahwa sekira bulan Juli 2014 hari lebaran pertama sekira pukul pukul 13.30 wib, terdakwa permisi kepada suami terdakwa untuk pergi berlebaran ke rumah orang tua terdakwa, ketika itu terdakwa sedang mengandung 3 tiga bulan, karena sepantasnya terdakwa dan suami terdakwa datang ke rumah orang tua terdakwa untuk sungkeman (minta maaf), tetapi suami terdakwa tidak mau ikut ke rumah orang tua terdakwa, sehingga terdakwa pergi seorang diri dengan menggunakan taxi, dan pada hari itu juga sekira pukul 18.00 wib terdakwa pulang ke rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan, kemudian keesokan harinya terdakwa menerima pesan dari kakak terdakwa kalau ibu terdakwa sakit, sehingga terdakwa permisi kepada suami terdakwa untuk pergi ke Rumah Sakit Haji Medan menjenguk ibu terdakwa, pada saat itu suami terdakwa mengatakan “pergi saja, tidak usah pulang-pulang lagi, bawa semua pakaianmu”, mendengar perkataan suami terdakwa tersebut, terdakwa mengambil sebagian pakaian terdakwa, lalu terdakwa pergi menjenguk orang tua terdakwa dan sejak saat itu terdakwa tidak pernah pulang ke rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan dan tinggal bersama orang tua terdakwa;
- Bahwa sekira sebulan setelah lebaran tahun 2014, setelah sebulan terdakwa berada di rumah orang tua terdakwa, terdakwa pernah pulang ke rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan, tetapi semua kunci rumah dan kunci pagar rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan telah diganti, Jubaidi mengatakan kunci rumah semua diganti ayah, sehingga terdakwa tidak bisa masuk kerumah tersebut, dan terdakwa tidak pernah pulang lagi kerumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan;
- Bahwa terdakwa tidak pulang kerumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan juga dikarenakan terdakwa tidak merasa nyaman tinggal di rumah tersebut bersama kedua mertua terdakwa dan rumah mereka tersebut sangat jauh dari kantor terdakwa dan saat itu terdakwa sedang hamil muda dan menurut dokter, kandungan terdakwa lemah dan terdakwa sudah pernah pendarahan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terlalu lelah, terdakwa harus *bed resh*, kalau tidak *bed resh* anak ke-2 bisa meninggal seperti anak pertama, sehingga terdakwa meminta kepada suami terdakwa untuk mencari rumah kontrakan dan tinggal dirumah kontrakan tersebut, namun hingga saat ini suami terdakwa tidak mencari rumah kontrakan untuk tempat tinggal mereka, sehingga terdakwa tetap tinggal dirumah orang tua terdakwa, karena dirumah orang tua terdakwa, terdakwa dijaga, dirawat oleh orangtua terdakwa dan membantu kebutuhan terdakwa ketika terdakwa sudah melahirkan, sebelumnya terdakwa sudah konfirmasi dengan suami terdakwa mengenai hal tersebut, kedua mertua terdakwa juga sering melaporkan kepada suami terdakwa bahwa perilaku terdakwa tidak baik, mertua terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak sopan kepada mertua, sehingga terdakwa dan suami terdakwa selalu bertengkar, hal yang dikatakan mertua terdakwa tersebut tidak benar, terdakwa selalu berperilaku sopan kepada kedua mertua terdakwa, mertua terdakwa pernah melaporkan kepada suami terdakwa bahwa terdakwa mengatakan “pernikahan mereka rugi, tidak ada untungnya”, sehingga suami terdakwa memarahi terdakwa dan mereka bertengkar, keluarga Jubaidi juga menuduh terdakwa berdukan, Jubaidi juga pernah mengancam membunuh terdakwa setelah terdakwa melahirkan anak mereka yang pertama, anak mereka yang pertama meninggal dan mayatnya dibawa ke keluarga terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2015 terdakwa melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Ammar Siddiq, suami terdakwa menemani terdakwa dan anak terdakwa selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit, kemudian pada hari ke-4, atas permintaan terdakwa, suami terdakwa mengantarkan terdakwa dan anak mereka kerumah orang tua terdakwa, sejak saat itu terdakwa tidak tinggal bersama suami terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan Cash Receipt Hotel Grand Antares Indonesia No: 055441 tanggal 10/05/15, from mr. Jubaidi, DPS (Deposit) Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kamar 906, receipt by ~ sebagai Cash Receipt ketika terdakwa dan Jubaidi menjadi tamu kamar 906 Hotel Grand Antares Indonesia kota Medan tanggal 10/05/15, terdakwa yang mengambil Cash Receipt Hotel tersebut serta mengambil kembalian Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atas DPS (Deposit) Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebelum ke Hotel Grand Antares Indonesia tersebut, ketika itu hari Minggu, Jubaidi menjemput terdakwa ke kantor terdakwa, lalu mereka ke Hotel Grand Antares Indonesia tersebut, kamar 906;
- Bahwa sekira bulan Juni 2015, Jubaidi menggugat cerai terdakwa di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dalam putusannya Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengabulkan gugatan Jubaidi, namun kekuatan putusan tersebut gugur sejak

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Desember 2016 dikarenakan Jubaidi tidak memenuhi isi putusan Pengadilan tersebut dan putusan tersebut telah melewati tenggang waktu 6 bulan;

- Bahwa secara hukum, Jubaidi masih merupakan suami terdakwa, tetapi secara syariat Jubaidi tidak merupakan suami terdakwa lagi, karena terdakwa tidak dinafkahi lagi oleh Jubaidi;
- Bahwa sekira bulan Maret 2017, terdakwa melaporkan Jubaidi kepada pihak Kepolisian dengan laporan penelantaran dalam lingkup rumah tangga, karena terdakwa tidak dinafkahi, Jubaidi tidak pernah lagi menghubungi terdakwa, ketika itu Jubaidi dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan, kemudian Jubaidi melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian tanggal 08 Nopember 2017;
- Bahwa terdakwa terakhir kali bertemu dengan Jubaidi pada tanggal 18 November 2017 di Sun Plaza Medan, ketika itu terdakwa menghubungi Jubaidi dan meminta Jubaidi datang menemui anak mereka;
- Bahwa selama terdakwa pergi meninggalkan rumah mereka di Jl.Amal/ Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan, terdakwa tidak pernah melakukan kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri bagi suaminya Jubaidi, terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin bagi Jubaidi, terdakwa pergi meninggalkan rumah tangganya;
- Bahwa sekira bulan Maret 2018 ada perdamaian antara Jubaidi dengan terdakwa, perdamaian tersebut ada 2 jenis, antara lain, Jubaidi akan mencabut laporan Jubaidi terhadap terdakwa tentang penelantaran rumah tangga, pada sisi lain isi surat perdamaian adalah bahwa terdakwa akan menggugat cerai Jubaidi, tetapi isi perdamaian tersebut tidak dilaksanakan, Jubaidi tidak mencabut laporan Jubaidi terhadap terdakwa dan terdakwa juga tidak mengajukan gugatan cerai terhadap Jubaidi dengan alasan belum ada ijin pimpinan terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah seorang ibu dengan 1 (satu) orang anak balita, yang membutuh kan kehadiran ayah (Jubaidi) dirumah setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah dengan Jubaidi di Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang pada tanggal 10 Pebruari 2013, dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang meninggal dan 1 (satu) orang lagi telah berusia sekira 4 (empat) tahun, bernama Muhammad Ammar Siddiq (laki-laki);
- Bahwa sekira bulan Februari 2013 s/d bulan Agustus 2013 Jubaidi dan terdakwa tinggal dirumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl.Kiwi VII No.111

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Kenangan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang, kemudian Jubaidi dan terdakwa pindah ke rumah yang sudah dibeli sejak suami terdakwa masih lajang yang beralamat di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan, namun pada saat itu suami terdakwa bertugas sebagai Karyawan Telkomsel di Padang Sidempuan Sumatera Utara, sehingga suami terdakwa hanya pulang kerumah seminggu sekali atau pada hari libur, sedangkan terdakwa tinggal dirumah tersebut bersama kedua mertua terdakwa;

- Bahwa sekira bulan Juli 2014 hari lebaran pertama sekira pukul pukul 13.30 wib, terdakwa permisi kepada suami terdakwa untuk pergi berlebaran ke rumah orang tua terdakwa, ketika itu terdakwa sedang mengandung 3 (tiga) bulan, karena sepantasnya terdakwa dan suami terdakwa datang ke rumah orang tua terdakwa untuk sungkeman (minta maaf), tetapi suami terdakwa tidak mau ikut ke rumah orang tua terdakwa, sehingga terdakwa pergi seorang diri dengan menggunakan taxi, dan pada hari itu juga sekira pukul 18.00 wib terdakwa pulang ke rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan, kemudian keesokan harinya terdakwa menerima pesan dari kakak terdakwa kalau ibu terdakwa sakit, sehingga terdakwa permisi kepada suami terdakwa untuk pergi ke Rumah Sakit Haji Medan menjenguk ibu terdakwa, pada saat itu suami terdakwa mengatakan “pergi saja, tidak usah pulang-pulang lagi, bawa semua pakaianmu”, mendengar perkataan suami terdakwa tersebut, terdakwa mengambil sebagian pakaian terdakwa, lalu terdakwa pergi menjenguk orang tua terdakwa dan sejak saat itu terdakwa tidak pernah pulang kerumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan dan tinggal bersama orang tua terdakwa;
- Bahwa sekira sebulan setelah lebaran tahun 2014, setelah sebulan terdakwa berada di rumah orang tua terdakwa, terdakwa pernah pulang ke rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan, tetapi semua kunci rumah dan kunci pagar rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan telah diganti, Jubaidi mengatakan kunci rumah semua diganti ayah, sehingga terdakwa tidak bisa masuk kerumah tersebut, dan terdakwa tidak pernah pulang lagi kerumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan;
- Bahwa terdakwa tidak pulang kerumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan juga dikarenakan terdakwa tidak merasa nyaman tinggal di rumah tersebut bersama kedua mertua terdakwa dan rumah mereka tersebut sangat jauh dari kantor terdakwa dan saat itu terdakwa sedang hamil muda dan menurut dokter, kandungan terdakwa lemah dan terdakwa sudah pernah pendarahan karena terlalu lelah, terdakwa harus *bed resh*, kalau tidak *bed resh* anak ke-2 bisa meninggal seperti anak pertama, sehingga terdakwa meminta kepada suami

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mencari rumah kontrakan dan tinggal di rumah kontrakan tersebut, namun hingga saat ini suami terdakwa tidak mencari rumah kontrakan untuk tempat tinggal mereka, sehingga terdakwa tetap tinggal di rumah orang tua terdakwa, karena di rumah orang tua terdakwa, terdakwa dijaga, dirawat oleh orangtua terdakwa dan membantu kebutuhan terdakwa ketika terdakwa sudah melahirkan, sebelumnya terdakwa sudah konfirmasi dengan suami terdakwa mengenai hal tersebut, kedua mertua terdakwa juga sering melaporkan kepada suami terdakwa bahwa perilaku terdakwa tidak baik, mertua terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak sopan kepada mertua, sehingga terdakwa dan suami terdakwa selalu bertengkar, hal yang dikatakan mertua terdakwa tersebut tidak benar, terdakwa selalu berperilaku sopan kepada kedua mertua terdakwa, mertua terdakwa pernah melaporkan kepada suami terdakwa bahwa terdakwa mengatakan “pernikahan mereka rugi, tidak ada untungnya”, sehingga suami terdakwa memarahi terdakwa dan mereka bertengkar, keluarga Jubaidi juga menuduh terdakwa berdukan, Jubaidi juga pernah mengancam membunuh terdakwa setelah terdakwa melahirkan anak mereka yang pertama, anak mereka yang pertama meninggal dan mayatnya dibawa ke keluarga terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2015 terdakwa melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Ammar Siddiq, suami terdakwa menemani terdakwa dan anak terdakwa selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit, kemudian pada hari ke-4, atas permintaan terdakwa, suami terdakwa mengantarkan terdakwa dan anak mereka ke rumah orang tua terdakwa, sejak saat itu terdakwa tidak tinggal bersama suami terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan Cash Receipt Hotel Grand Antares Indonesia No: 055441 tanggal 10/05/15, from mr. Jubaidi, DPS (Deposit) Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kamar 906, receipt by ~ sebagai Cash Receipt ketika terdakwa dan Jubaidi menjadi tamu kamar 906 Hotel Grand Antares Indonesia kota Medan tanggal 10/05/15, terdakwa yang mengambil Cash Receipt Hotel tersebut serta mengambil kembalian Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atas DPS (Deposit) Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebelum ke Hotel Grand Antares Indonesia tersebut, ketika itu hari Minggu, Jubaidi menjemput terdakwa ke kantor terdakwa, lalu mereka ke Hotel Grand Antares Indonesia tersebut, kamar 906;
- Bahwa sekira bulan Juni 2015, Jubaidi menggugat cerai terdakwa di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dalam putusannya Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengabulkan gugatan Jubaidi, namun kekuatan putusan tersebut gugur sejak tanggal 8 Desember 2016 dikarenakan Jubaidi tidak memenuhi isi putusan Pengadilan tersebut dan putusan tersebut telah melewati tenggang waktu 6 bulan;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara hukum, Jubaidi masih merupakan suami terdakwa, tetapi secara syariat Jubaidi tidak merupakan suami terdakwa lagi, karena terdakwa tidak dinafkahi lagi oleh Jubaidi;
- Bahwa sekira bulan Maret 2017, terdakwa melaporkan Jubaidi kepada pihak Kepolisian dengan laporan penelantaran dalam lingkup rumah tangga, karena terdakwa tidak dinafkahi, Jubaidi tidak pernah lagi menghubungi terdakwa, ketika itu Jubaidi dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan, kemudian Jubaidi melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian tanggal 08 Nopember 2017;
- Bahwa terdakwa terakhir kali bertemu dengan Jubaidi pada tanggal 18 November 2017 di Sun Plaza Medan, ketika itu terdakwa menghubungi Jubaidi dan meminta Jubaidi datang menemui anak mereka;
- Bahwa selama terdakwa pergi meninggalkan rumah mereka di Jl.Amal/ Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan, terdakwa tidak pernah melakukan kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri bagi suaminya Jubaidi, terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin bagi Jubaidi, terdakwa pergi meninggalkan rumah tangganya;
- Bahwa sekira bulan Maret 2018 ada perdamaian antara Jubaidi dengan terdakwa, perdamaian tersebut ada 2 (dua) jenis, antara lain, Jubaidi akan mencabut laporan Jubaidi terhadap terdakwa tentang penelantaran rumah tangga, pada sisi lain isi surat perdamaannya adalah bahwa terdakwa akan menggugat cerai Jubaidi, tetapi isi perdamaian tersebut tidak dilaksanakan, Jubaidi tidak mencabut laporan Jubaidi terhadap terdakwa dan terdakwa juga tidak mengajukan gugatan cerai terhadap Jubaidi dengan alasan belum ada ijin pimpinan terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah seorang ibu dengan 1 (satu) orang anak balita, yang membutuhkan kehadiran ayah (Jubaidi) dirumah setiap harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga Subsidiar Pasal 45 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair yaitu Pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d.1 Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya yaitu badan hukum (**Rechts persoon**) dan orang atau manusia (**Een Natuurlijk persoon**) sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan. Dengan kata lain orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh **Prof. Van Hamel** mengenai istilah Dapat dimintakan pertanggung-jawaban menurut hukum pidana (**Toerekenings svatbaarheid**) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut Sumber: (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa **Dina Rosari, SE** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan, terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 249 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab bilamana pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexa bergerak, melindur/slaapwandel, menggigau karena demam/koorts dan lain-lain) dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Secara Objektif terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dimuka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1)”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, Bahwa sebelum waktu yang disebut pada awal dakwaan, terdakwa telah menikah dengan Jubaidi pada tanggal 10 Pebruari 2013, dari pernikahan tersebut lahir 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah menikah, sekira bulan Pebruari 2013 s/d bulan Agustus 2013, terdakwa dan Jubaidi tinggal dirumah orang tua terdakwa di Jl.Kiwi VII No.111 Kel.Kenangan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang, kemudian mereka pindah ke rumah yang telah dibeli Jubaidi sebelum Jubaidi menikah dengan terdakwa, yang terletak di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan, pada saat itu Jubaidi bertugas di kota Padang Sidempuan, sehingga Jubaidi pulang kerumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan seminggu sekali atau pada hari libur, sedangkan terdakwa tetap tinggal di

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan dengan ditemani oleh kedua orang tua Jubaidi;

Menimbang, bahwa sekira bulan Juli 2014, ketika terdakwa hamil 3 bulan, terdakwa pergi meninggalkan rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan ke rumah orang tua terdakwa di Jl.Kiwi VII No.111 Kel.Kenangan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Januari 2015 terdakwa melahirkan di Rumah Sakit, selama terdakwa melakukan persalinan dan perawatan di Rumah Sakit, Jubaidi menemani terdakwa di Rumah Sakit, setelah selesai dari Rumah Sakit, terdakwa bersama dengan anak mereka yang baru lahir kembali kerumah orang tua terdakwa di Jl. Kiwi VII No.111 Kel.Kenangan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang, terdakwa tidak pernah kembali lagi ke rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan, selama terdakwa pergi meninggalkan rumah mereka di Jl.Amal/Jl.Puskesmas II Komplek Griya Raihan Blok H No.7 Medan, terdakwa tidak pernah melakukan kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri bagi suaminya yaitu Jubaidi, terdakwa pergi meninggalkan rumah tangganya, sehingga terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian tanggal 08 Nopember 2017”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Primair Pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum maka Panesehat Hukum terdakwa didalam Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dina Rosari, SE., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair, dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa Dina Rosari, SE., tersebut dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair, dari Jaksa Penuntut Umum tersebut atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Dina Rosari, SE., dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa Dina Rosari, SE., tersebut kepada keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan jawaban atas Nota Pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa Dina Rosari, S.E., sebagai berikut:

- I. Menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum terdakwa Dina Rosari, S.E., tanggal 30 April 2019;
- II. Menyatakan menerima jawaban Jaksa Penuntut Umum dan mengabulkannya serta:
 1. Menyatakan terdakwa Dina Rosari, S.E., telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a UU No.23/2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang didakwakan dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dina Rosari, S.E., selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari penasihat hukum terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak ada ketentuan yang mengatur tentang subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana adalah laki-laki saja melainkan unsure setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa Dina Rosari, S.E., pada bulan Juli 2014 pergi dari rumahnya di Jalan Amal/ Jalan Pukesmas II Komplek Griya Raihan Blok.H No.7 Medan kerumah orang tuanya di jalan Kiwi VII

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.III Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli serdang dan terdakwa tidak pernah kembali kerumah tempat tinggal suaminya yaitu saksi Jubaidi sehingga terdakwa telah meninggalkan rumah tangganya, untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri dari saksi Jubaidi sebagai suami dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan menolak Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Jubaidi mengalami depresi;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa adalah seorang Ibu dengan 1 (satu) orang anak balita, yang membutuhkan kehadiran terdakwa dirumah setiap harinya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban telah ada perdamaian;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dina Rosari, SE.**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga"**, Sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama **8 (delapan) bulan**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Abd Kadir, S.H., selaku Hakim Ketua, Eliwarti, S.H., M.H., Bambang Joko Winarno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Budi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fauzan Arif Nasution, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Joko Winarno, S.H.

Abd Kadir, S.H.

Eliwarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Budi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 3135/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)